



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 43 /Pdt.P/2022/PN Kla

Sidang Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara perdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2021, pukul 14:00 WIB, dalam perkara Permohonan:

Iskandar Rosadi, Tempat/TglLahir : Padang Cermin, 15 Mei 1983, Pekerjaan : Petani/Pekebun, Agama : Islam, Alamat : Dusun Pematang Binjai Rt/Rw 003/002 Kel/Desa Pematang Baru Kecamatan Palas Kabupaten Lampung Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHO**

N;

SusunanSidang:


NOR ALFISYAHR, S.H.....Sebagai Hakim Tunggal;
DEDI IRWANSAH, S.H.....Sebagai Panitera Pengganti;

Pemohon hadir dipersidangan;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Pemohon dipanggil masuk kedalam ruang sidang;

Sebelum membacakan Surat Permohonannya dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa terhadap Permohonan tersebut tidak ada perubahan, dan mohon izin membacakan Permohonan tersebut;

Selanjutnya atas izin Hakim, Pemohon membacakan Surat Permohonan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN.Kla., yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 17 Februari 2022 sebagai berikut:



Hal1BA Sidang Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Pemohon membacakan Surat Permohonannya, selanjutnya Hakim mengatakan acara persidangan akan ini dilanjutkan dengan acara Pembuktian dari Pemohon ;

Kemudian Hakim bertanya kepada Pemohon apakah sudah siap dengan bukti-buktinya, baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan sudah siap dengan bukti suratnya;

Selanjutnya atas perkenan Hakim, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan berupa :

- **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Pendudukan NIK.1801172303980002 tertanggal 27-05-2015 , menerangkan bahwa nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1996;
- **Bukti P-2**, berupa Kartu Keluarga Nomor 1801171604180001 tertanggal 05-01-2021, menerangkan bahwa nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1996;
- **Bukti P-3**, berupa Ijazah Madrasah Aliyah Nomor No.MA.030/08.01/PP.01.1/374/2016 Tertanggal 7 Mei 2016, menerangkan bahwa atas nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1998;
- **Bukti P-4**, berupa Madrasah Tsanawiyah No. MTs.183/08.01/PP.01.1/062/2013 tertanggal 1 Juni 2013, menerangkan bahwa atas nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1998;
- **Bukti P-5**, berupa Madrasah Ibtidaiyah No. MI.300/08.01/PP.01.1/0032/2010 tertanggal 14 Juni 2010, menerangkan bahwa atas nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1998;
- **Bukti P-6**, berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1801CL0807201112568, tertanggal 11 Januari 2020, menerangkan bahwa atas nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1996;
- **Bukti P-7**, berupa Kartu Keluarga Nomor 1801171006110017 tertanggal 16-04-2012, menerangkan bahwa atas nama VICKY EFENDI lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1998;

Selanjutnya Hakim mencocokkan bukti-bukti surat tersebut dengan aslinya maupun foto copynya, untuk melihat /memeriksa keabsahan bukti-bukti surat tersebut, dimana Surat – surat bukti tersebut telah diberi materai cukup;

Hakim bertanya kepada Kuasa apakah masih akan mengajukan bukti;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat, dan mengatakan cukup;

Hal2BA Sidang Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Hakim bertanya kepada Pemohon apakah sudah siap dengan Saksi-saksinya;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa ia sudah menyiapkan 2 (dua) orang Saksi, sedang menunggu di luar ruang sidang, dan telah siap untuk memberikan keterangannya di persidangan;

Atas perkenan Hakim, Pemohon mengajukan Saksi dipersidangan dan setelah Saksi menghadap persidangan, atas pertanyaan Hakim ia menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Nama lengkap : SAROH, lahir di Lampung Selatan, tanggal 10 Juli 1958

Jenis kelamin, Perempuan, Alamat Mandalasari Kec. Sragi, Kab.

Lampung Selatan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah

Tangga;

1. Saudari saksi, apa hubungan saudara terhadap pemohon?
 - Pemohon merupakan cucu saya;
2. Dimana tempat tinggal pemohon?
 - Tempat tinggal Pemohon adalah di Desa Karang Sari III RT/RW 015/006, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan;
3. Saudara saksi, apa alasan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan?
 - Yang saya ketahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas tanggal kelahirannya dari awal nyalahir tanggal 13 Nopember 2001 diubah **Menjadi** lahir Tanggal 03 Juni 2001 sesuai dengan Ijazah SDN 2 Margajas kecamatan Sragi Kabupaten Lampung selatan atas nama NURHAYATI tahun pelajaran 2013/2014 Nomor : DN-12 Dd 0089239, tertanggal 21 Juni 2014;
4. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui tanggal lahir pemohon yang sebenarnya?
 - Yang saya ketahui tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sejak dulu adalah lahir pada tanggal 3 Juni 2001, dan memang di keluarga besaran di lingkungan sosialnya sehari-hari memang diketahui demikian;
5. Saudara saksi, apakah ada alasan yang lain sehingga pemohon mengajukan permohonan ini?
 - Alasan yang lainnya yaitu Pemohon untuk memperbaiki identitasnya tersebut adalah karena Pemohon ingin menyesuaikan identitas aslinya tersebut dalam Dokumen Kependudukannya yaitu dalam KTP dan Kartu Keluarganya Dan

Hal 3 BA Sidang Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggallahirPemohon 13 November 2001 dalam KTP dan KK Pemohon tersebut adalah salah karena duluter dapat kekeliruan pada saat proses perekaman data, pembuatan, dan penerbitannya, karena data yang sebenarnya adalah Pemohon lahir tanggal 3 Juni 2001;

6. Saudarasaki,

coba saudara jelaskan hubungan antarapemohon dengan saudara Eli serta pemohon dengan saudara Marjuk dan saudara Wati Maulida?

- Dapat saya jelaskan bahwa Sdr. ELI dan Sdri. SAROH adalah orang yang berbedadengan Sdr. Marjuk dan Sdri. Wati Maulida, dimana Sdr. ELI dan Sdri. SAROH adalah kakak dan nenek dari Pemohon sedangkan Sdr. Marjuk dan Sdri. Wati Maulida adalah ayah dan ibu dari Pemohon;

7. Apakah Saudari saksi maunama saudara saksi di kartukeluarga saudara diganti menjadi Wati Maulida?

- Saya tidak mau diganti di Kartu Keluargamenjadi Wati Maulida;
- Bahwa Pemohon lahir di lahir di Beringin Kencana, 23 Maret 1998 dengan nama Vicky Efendi;
- Bahwa Pemohon merupakan anak kesembilan dari pasangan suami istri Amrullah dan Nuraini;
- Bahwa Pemohon pernah menikah pada tahun 2015;
- Bahwa identitas Pemohon dalam dokumen catatan sipil yaitu pada Kartu Keluarga (bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-6) tidak sama dengan data pada dokumen-dokumen lain yang Pemohon miliki yakni pada Kartu Keluarga (bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-6) disebutkan nama Vicky Efendi, lahir di Beringin Kencana, tanggal 23 Maret **1996** sementara pada Ijazah Madrasah Aliyah (bukti P-3), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (bukti P-4) dan Madrasah Ibtidaiyah (bukti P-5) milik Pemohon yang dikuatkan dengan Kartu Keluarga terdahulu (bukti P-7) yang masih tercantum nama Pemohon sebelum Pemohon pisah Kartu Keluargadisebutkan nama Vicky Efendi, lahir di Beringin Kencana, tanggal 23 Maret **1998**;
- Bahwa ketidaksesuaian data pada dokumen identitas Pemohon tersebut disebabkan kesalahan pada saat pembaharuan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Pendudukan pada saat Pemohon akan mengurus administrasi pernikahan pada tahun 2015;
- Bahwa Pemohon membutuhkan dokumen-dokumen identitas yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dengan tujuan untuk melamar pekerjaan;

Hal 4 BA Sidang Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk efisiensi data kependudukan, Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan tahun lahir Pemohon dalam Kartu Keluarga (bukti P-2), Kartu Tanda Penduduk (bukti P-1) dan Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-6) dengan dokumen Ijazah Madrasah Aliyah (bukti P-3), Ijazah Madrasah Tsanawiyah (bukti P-4) dan Madrasah Ibtidaiyah (bukti P-5) yang Pemohon miliki dari 1996, menjadi 1998, sehingga identitas Pemohon nama Vicky Efendi, lahir di Beringin Kencana, tanggal 23 Maret 1998;
- Bahwa untuk itu Pemohon memohonkan perbaikan identitas Pemohon pada Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk keperluan tertib administrasi dan tiada maksud lain yang bertentangan dengan hukum;

Atas keterangan yang diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Saksi II. Nama lengkap : ATIK SETIAWATI, lahir di Palas, tanggal 15 Maret 1979, Jeniskelamin, Perempuan, Alamat Desa Mandala Sari, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

1. Saudari saksi, apakah hubungan saudara terhadap pemohon?

- Pemohon merupakan adik ipar saya;

2. Dimana tempat tinggal pemohon?

- Tempat tinggal Pemohon adalah di Desa Karang Sari III RT/RW 015/006, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan;

3. Saudara saksi, apa alasan pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan?

- Yang saya ketahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan untuk memperbaiki identitas tanggal lahirnya dari awal yaitu tanggal 13 Nopember 2001 diubah menjadi tanggal 03 Juni 2001 sesuai dengan Ijazah SDN 2 Margasakecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan atas nama NURHAYATI tahun pelajaran 2013/2014 Nomor : DN-12 Dd 0089239, tertanggal 21 Juni 2014;

4. Saudari saksi, apakah saudara mengetahui tanggal lahir pemohon yang sebenarnya?

- Yang saya ketahui tanggal lahir Pemohon yang sebenarnya sejak dulu adalah lahir pada tanggal 3 Juni 2001, dan memang di keluarga besaran di lingkungan sosialnya sehari-hari memang diketahu demikian;

Hal 5 BA Sidang Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saudarasaksi, apakah ada alasan yang lain sehingga pemohon mengajukan permohonan ini?

- Alasan yang lain yaitu Pemohon untuk memperbaiki identitasnya tersebut adalah arena Pemohon ingin menyesuaikan identitas aslinya tersebut dalam Dokumen Kependudukannya yaitu dalam KTP dan Kartu Keluarganya. Dan tanggal lahir Pemohon 13 November 2001 dalam KTP dan KK Pemohon tersebut adalah salah karena duluter dapat ke keliruan pada saat proses perekaman data, pembuatan, dan penerbitannya, karena data yang sebenarnya adalah Pemohon lahir tanggal 3 Juni 2001;

6. Saudarasaksi, coba saudara jelaskan hubungan antar pemohon dengan saudara Saroh dan saudara Eli serta pemohon dengan saudara Marjuk dan saudara Wati Maulida?

- Dapat saya jelaskan bahwa Sdr. ELI dan Sdri. SAROH adalah nenek dari pemohon sedangkan Sdr. Marjuk dan Sdri. Wati Maulida, adalah ayah dan ibu dari Pemohon;

Kemudian Hakim bertanya kepada Saksi ke-2, apakah masih ada yang akan diterangkan sehubungan dengan perkara ini;

Atas pertanyaan tersebut, Saksi ke-2 mengatakan tidak ada lagi yang akan diterangkan sehubungan dengan perkara ini;

Kemudian Hakim bertanya kepada Kuasa Hukum Pemohon, apakah masih akan mengajukan Saksi di persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Kuasa Hukum Pemohon mengatakan tidak akan menghadirkan Saksi lagi dan mengatakan cukup;

Kemudian Hakim mengatakan akan untuk mempersiapkan Penetapannya, maka persidangan ditunda pada hari lain;

Kemudian Hakim menyatakan untuk mempersiapkan Penetapannya, maka persidangan akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2020 pukul 10.00 WIB., dengan acara Pembacaan Penetapan, dan kepada Pemohon diperintahkan agar hadir pada persidangan sebagaimana ditetapkan di atas tanpa dipanggil kembali, karena pemberitahuan ini merupakan panggilan yang resmi;

Selanjutnya Hakim menyatakan sidang ditutup;

Demikian berita acara sidang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti tersebut;

Panitera Pengganti

Hakim

Dedilrwanah, S.H.

Nor Alfisyahr, S.H.

Hal 6 BA Sidang Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERITA ACARA SIDANG

Nomor 31 /Pdt.P/2021/PN Kla

Sidang Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadilipkaraperdata, berlangsung di gedung yang digunakan untuk studi Jl. Indra Bangsawan No. 37 Kalianda, pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021, pukul 10:00 WIB, dalam perkara Permohonan:

NURHAYATI,

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 13 Nopember 2001, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Agama : Islam, Alamat : Desa Karang Sari III RT/RW 015/006, Kec. Sragi, Kab. Lampung Selatan.

Susunan Sidang:

NI AGENG DJOHAR, S.H. Sebagai Hakim Tunggal;

DEDI IRWANSYAH, S.H. Sebagai Panitera Pengganti;

Pemohon hadir dipersidangan;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian Pemohon dipanggil masuk ke dalam ruang sidang;

Hakim menerangkan bahwa, sebagaimana telah ditentukan pada persidangan yang lalu, acara persidangan hari ini dilanjutkan dengan acara Penetapan Hakim;

Hakim mengatakan kepada Pemohon, agar memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan;

Selanjutnya Hakim mengucapkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan identitas Pemohon yang benarterkait dengan tanggal kelahirannya adalah **Pemohon lahir pada tanggal 3 Juni 2001;**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan identitas yang benartersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan atau instansi pelaksana yang ditugaskan untuk itu, untuk dilakukan perbaikan terhadap dokumen kependudukan berupa Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, atau pun dokumen kependudukan lainnya atas diri Pemohon;
4. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 123.000,00 (seratus dua puluh tiga ribu Rupiah);

Hal 7 BA Sidang Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN.Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : Rabu, tanggal 24 Februari 2021,
oleh Setiawan Adiputra, SH. Hakim Pengadilan Negeri Kalianda,
penetapan manapada hari ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Dedy Irwansah, SH. sebagai Panitera
Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

Dedy Irwansah, SH.

NI AGENG DJOHAR, S.H

Hal 8 BA Sidang Perdata Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN.Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)